



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Suro Muncar, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: email sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Ujan Mas Bawah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: email sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Kph, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 26 Juni 1992 di, Kabupaten Kepahiang , dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Saudara kandung Pemohon II, dan yang bertindak sebagai saksi nikah saat pernikahan dilaksanakan adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
3. Bahwa maskawin adalah berupa berupa uang tunai Rp50.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah, karena saat menikah tidak mengetahui prosedur pernikahan;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
7. 1. Anak ke 1 lahir di Suro Muncar pada tahun 1995 (28 tahun);
8. 2. Anak ke 2 di Suro Muncar pada tahun 1998 (25 tahun);;
9. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
10. Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
11. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
12. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepahiang cq. hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1992 di, Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sidang ditetapkan dan selamaa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: email

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor Nomor, tertanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor Nomor, tertanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor Nomor, tanggal 6 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.3;

#### B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di, Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa berupa uang tunai Rp50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. anak ke 1 lahir di Suro Muncar pada tahun 1995 (28 tahun);
  2. anak ke 2 lahir di Suro Muncar pada tahun 1998 (25 tahun);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. **Saksi 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di, Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
  - Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa berupa uang tunai Rp50.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
  - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



1. anak ke 1 lahir di Suro Muncar pada tahun 1995 (28 tahun);
  2. anak ke 2 lahir di Suro Muncar pada tahun 1998 (25 tahun);;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Hakim;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I, dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang dan telah memenuhi waktu 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 26 Juni 1992 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II, dengan mahar berupa berupa uang tunai Rp50.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti surat berupa P1, P2, dan P3 serta bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Jalil bin Dula dan Saidina Aksa bin Idris;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.3 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat materil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, menikah di Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam, namun belum pernah dicatitkan pada KUA setempat, selain itu tidak ada larangan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling berseduaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim tunggal telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, terbukti benar pada tanggal 26 Juni 1992 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Saudara kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang tunai Rp50.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. anak ke 1 lahir di Suro Muncar pada tahun 1995 (28 tahun);
  2. anak ke 2 lahir di Suro Muncar pada tahun 1998 (25 tahun); dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph*



dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1989 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1992 di Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1992 di, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kepahiang, putusan a quo dibacakan melalui Sistem Informasi

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Ibdaria Oktavianti, S.H.**

**Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)